

# BUPATI SINTANG

# PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 26 TAHUN 2007

### **TENTANG**

# PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SINTANG,

## Menimbang

- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang berartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensip yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
    - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
    - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
    - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
    - 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
    - Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

# Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
- 5. Dinas adalah Dinas Pendiidikan Kabupaten Sintang;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
- 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
- Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
- Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling;
- Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan administrasi dalam Jabatan Struktural Eseion iV;
- 11. Sekolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah Atas Negeri;
- Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan Sekolah;
- Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- 14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- Pendidikan Menengah adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Menengah Pertama;
- Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Tujuan Pendidikan Nasional;

- 17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- 18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- 19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai denga kehususannya serta berpartisipasi dalam menyenggarakan pendidikan;
- 20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- 21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- 22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penatapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- 23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriterian yang telah ditetapkan;
- 24. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;
- 25. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
- 26. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
- 27. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah;

### BAB II PENDIRIAN SEKOLAH

#### Pasal 2

- (1) Latar Belakang didirikannya Sekolah Menengah Atas Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulian, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri bertujuan :
  - a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat. Atas berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

#### Possi 3

Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah/ sederajat

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Atas terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Tingkat Atas ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Tingkat Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah Tingkat Atas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri bertanggung jawab kepala Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

### BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

#### Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Atas merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
  - a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
  - c. Pendidikan Bahasa;
  - d. Pendidikan Metematika;
  - e. Pendidikan Pengetahuan Alam;

- Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- Pendidikan Seni Budaya; g.
- Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- Pendidikan Keterampilan Kejuruan;
- Muatan Lokal
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Atas dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional;
- (5) Sekolah Menengah Atas Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas seseorang harus :

  - c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan; b. Tamatan Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas

#### Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
  - b. Memperoleh Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
  - berkelanjutan, baik c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan pengakuan tingkat untuk menembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh
  - d. Mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan
  - e. Pindah ke Sekolah Menengah Atas yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Atas yang hendak dimasuki;

  - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut : kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
    - c. Menghormati tanaga kependidikan;

    - sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan d. Menghormati tenaga Kependidikan; e. Ikut memelihara Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
  - (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

# BAB IV PENILAIAN

# Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Tingkat Atas dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajra siswa guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Atas dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi pelaksanaan kurukulum, sebagai satu kesatuan Pasal ... Sekolah Menengah Atas Negeri.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
  - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
  - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh dinas.

## BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekelolah Menengah Tingkat Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
  - b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. Biaya perluasan dan pengembangan;
  - d. Biaya pendidikan dan pengajaran.

### BAB VI PENGAWASAN

# Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Atas dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaskdu ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Pengawas Sekolah Menengah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh dinas.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

> Sintang Ditetapkan 2007 Agus tus pada tanggal

EUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

SEKRETARIAT "

2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

SIN ABOUSSAMAD ISMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 26 TAHUN 2007

TANGGAL : 2 Agustus 2007

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI DI

KABUPATEN SINTANG

# NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

		ICTOANAATANI	ALAMAT	KETERANGAN
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	4	5
1	5	3	NANGA KEMANGAI	TAHUN OPERASIONAL 2007
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMBALAU	AMBALAU		
ę.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAYAN HULU	KAYAN HULU	NANGA TEBIDAH	TAHUN OPERSIONAL 2007
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TEMPUNAK	TEMPUNAK	NANGA TEMPUNAK	TAHUN OPERSIONAL 2007
4.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BINJAI HULU	BINJAI HULU	DESA BINJAI HULU	TAHUN OPERASIONAL 2007
5.	TOTALI MENENGAH ATAS	DEDAI	NANGA DEDAI	TAHUN OPERASIONAL 2007

BURATI SINTANG,